PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. H. Muhammad Said No. 27 Telp. (061) 4527254 - 4527038 - 4516508 Fax. (061) 4510185
http://www.sumutprov.go.id - http://diskominfo.sumutprov.go.id
Email ; diskominfo@sumutprov.go.id
MEDAN 20235

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 480 /7287/DKI /V/2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;

b. bahwa sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Utara tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PPID UTAMA

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS KOMINFO

H. M. AYUB, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19630814 199403 1 007

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 480/7287/PPI/V/2019
Tanggal : 20 Mei 2019

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECULIKAN
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	KANDUNGAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SEMUA UNIT KERJA					
1.	Disposisi pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
4.	Lokasi *server*	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	*Internet Protocol* (IP) *address private*	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan *database*)
6.	Kode akses elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 16	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7.	Sistem keamanan elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
8.	*Bandwidth management*	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
9.	Sistem *management database*	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
10.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkip suara, keputusan rapat tertutup)	- UU Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
11.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
13.	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai materi klarifikasi berita ditanda-tangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klarifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14.	Hasil keputusan rapat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai keputusan rapat ditindak-lanjuti	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan
15.	Alat bukti kasus	- UUD 1945 Pasal 28D - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orangyang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
16.	Opini hukum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
17.	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkat data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
18.	Data elektronik PNS (*database*)	- UUD Tahun 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Dokumen/berkas/arsip PNS	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
20.	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22.	Data hasil *check up* perorangan PNS	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23.	Daftar nilai DP3 dan atau SKP PNS	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
24.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
25.	Berkas/arsip dokumen PNS masing-masing SKPD	- UUD 1945 Pasal 28G - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i - PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000	Sampai pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 - Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf b	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
28.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 - Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
29.	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf b dan pasal 17 huruf b - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 - Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf b	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
30.	Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK Gubernur kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses Penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapatmembuat kebijakan dengan obyektif

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	Rencana *MoU* dengan instansi luar negeri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f	Sampai *MoU* dilaksana-kan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
32.	Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
33.	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan dari pegawai ybs	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
34.	Dokumen/ data proses ijin perceraian pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan dari pegawai ybs	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Selaku PPID Utama

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMINFO

H. M. Ayub, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19630814 199403 1 007